



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar aboratorium Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
3. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga Negara.
4. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
5. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas Kesehatan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Daerah adalah Kabupaten Sikka.

11. Pemerintah ...

11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
12. Bupati adalah Bupati Sikka.
13. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB II PELAKSANAAN SPM BLUD

### Pasal 2

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan menerapkan SPM Kesehatan untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal.
- (2) Penerapan SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
  - a. pelayanan laboratorium klinik;
  - b. pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan.
- (2) Pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pemeriksaan hematologi;
  - b. pemeriksaan kimia klinik;
  - c. pemeriksaan imunoserologi;
  - d. pemeriksaan bakteriologi;
  - e. pemeriksaan urinalisis; dan
  - f. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pemeriksaan fisika;
  - b. pemeriksaan kimia lingkungan;
  - c. pemeriksaan mikrobiologi lingkungan;
  - d. pemeriksaan sample vektor dan binatang pembawa penyakit; dan
  - e. pemeriksaan bahan tambahan makanan.

### Pasal 4

- (1) SPM Kesehatan pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. waktu tunggu hasil;
  - b. tidak ada kesalahan penyerahan hasil laboratorium kesehatan;
  - c. kepatuhan identifikasi pelanggan;
  - d. kepatuhan penggunaan alat pelindung diri; dan
  - e. kepuasan pelanggan.

(2) SPM ...

- (2) SPM Kesehatan pelayanan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. waktu tunggu hasil;
  - b. tidak ada kesalahan penyerahan hasil laboratorium kesehatan;
  - c. kepatuhan identifikasi pelanggan;
  - d. kepatuhan penggunaan alat pelindung diri; dan
  - e. kepuasan pelanggan.

#### Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT Laboratorium Kesehatan bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) SPM BLUD UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) BLUD UPT Laboratorium Kesehatan bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara berjenjang menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku pada setiap jenis layanan dasar.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.

#### Pasal 8

- (1) BLUD UPT Laboratorium Kesehatan menyusun laporan penerapan SPM Kesehatan yang dilakukan secara berkala dan berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. hasil penerapan SPM Kesehatan;
  - b. kendala penerapan SPM Kesehatan; dan
  - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Kesehatan.

BAB ...

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere,  
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



YOSEF NONG

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SIKKA  
 NOMOR 3 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 LABORATORIUM KESEHATAN

TARGET INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SPM KESEHATAN DAERAH

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1.	Pelayanan Laboratorium Klinik	Waktu Tunggu Hasil	<2 Jam	Setiap tahun	Jumlah barang dan atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah kunjungan yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pada pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
		Tidak ada kesalahan penyerahan hasil laboratorium	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah kunjungan yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

		Kepatuhan identifikasi pelanggan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah kunjungan yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah jenis pemeriksaan)	Setiap tahun	
		Kepuasan pelanggan	80%	Setiap tahun	Jumlah barang dan atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah kunjungan yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
2.	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Waktu Tunggu Hasil	<5 hari	Setiap tahun	Jumlah barang dan atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah kunjungan yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Tidak ada kesalahan penyerahan hasil laboratorium	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah kunjungan yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Kepatuhan identifikasi pelanggan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah kunjungan yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

		Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah jenis pemeriksaan)	Setiap tahun	
		Kepuasan pelanggan	80%	Setiap tahun	Jumlah barang dan atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah kunjungan yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO